



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TANARA**

SURAT IJIN

NOMOR : 421.9/268... / KEC / 2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal ;
3. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Bab III Pasal. (4) Ayat (2) Huruf "b" Tentang pelimpahan Kewenangan Bupati Ke pada Camat "Pelayanan Bidang Perizinan";
4. Surat Rekomendasi Penilik PAUD Dikmas Kecamatan anara No: 421.1/ 319-Disdikbud/ 2019 Tanggal, 31 Agustus 2019

MENGIJINKAN:

Kepada :

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Nama Penanggung Jawab

Alamat Penanggung Jawab

Bidang Kegiatan

Jenis Kegiatan

Satuan PAUD

PAUD "BINA INSAN"

Jl. Su'an Kanal No. 5 Kp. Suro Banten Rt. 010 / Rw. 02 Desa Cibodas
Kecamatan Tanara Kabupaten Serang

Hj. Husdah, S.Pd.I

Jl. Sultan Kanal No. 5 Kp. Suro Banten Rt. 010 / Rw. 02 Desa Cibodas
Kecamatan Tanara Kabupaten Serang

Pendidikan Non-Formal

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kelompok Bermain (Play Group)

Dengan memperhatikan Syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Camat Tanara Nomor. 421.9/KEP. 268... /Kec./2019, Tanggal 4 September 2019 Surat ijin ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal, 4 September 2021.



Dikeluarkan di : Tanara

Pada tanggal : 4 September 2019

CAMAT TANARA

ERI SUHAERI, M.Si.

NIP.196701011993011004

Jln. Syekh Nawawi Tanara No. 1 Kecamatan Tanara
Kabupaten Serang Provinsi Banten



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN TANARA

Alamat: Jl. Syekh Nawawi No. 01 Tanara Kode Pos 42194 Kec. Tanara Kab. Serang

KEPUTUSAN CAMAT TANARA KABUPATEN SERANG

Nomor: 421.9 / KEP. 268 / KEC / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT TANARA,

- Menimbang** : a. Bahwa potensi masyarakat dalam Berkembang dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina, agar tercapai tujuan pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis atau substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat se-Kabupaten Serang
- Memperhatikan** : a. Proposal/Profil Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- b. Hasil laporan tim survei/Verifikasi Tingkat Kabupaten Serang, tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut Layak diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:

Nama Lembaga : **PAUD "BINA INSAN"**

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Status Hukum : Berbadan Hukum

Nomor : 24

Tanggal : 27 April 2011

Alamat : Jl. Sultan Kanal No.05 Kp. Suro Banten Rt. 10/Rw. 02 Desa Cibodas
Kecamatan Tanara Kabupaten Serang

Pemimpin/Penyelenggara : **Hj. HUSDAH, S.Pd.I**

Tahun Berdiri : 07 November 2011

tahap : Perpanjangan

KEDUA : Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal : 04 September 2019.

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain:

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Mengajukan Laporan Berkala sesuai ketentuan menurut Model yang telah ditentukan
3. Mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir

KETIGA : Jika dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanara
Pada tanggal, 0-09-2019
CAMAT TANARA



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Tanara



**YAYASAN MANBA'UL FALAH
AR-ROMTANIAH SUROBANTEN (YAMAS)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD BINA INSAN"**

Alamat : Kp. Surobanten Ds, Cibodas Kec. Tanara Kab. Serang Banten Kode pos:
42194 Email: tampuyangterang@gmail.com duyafata@yahoo.com masrip59@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MANBA'UL FALAH AR-ROMTANIAH SUROBANTEN
DESA CBODAS KEC. TANARA KAB. SERANG BANTEN
No.:035/SK-PAUD/YAMAS/VII/2010**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BINA INSAN
SUROBANTEN**

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dan bimbingan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Insan Surobanten.
Memperhatikan :dsb.....
Mengingat :dsb.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Insan Surobanten.
Pertama : Memberikan tugas, kepada:
Nama : Hj. Husdah, S.Pd.I
Jabatan : Kepala PAUD Bina Insan
Alamat : Kp. Surobanten Rt/Rw, 10/02 Desa Cibodas Kec. Tanara Kab. Serang Banten
Sebagai Kepala PAUD Bina Insan Untuk melaksanakan tugas menyusun administrasi dan membimbing seperti tersebut pada jabatan di atas.
Kedua : Agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Ketiga : Kepala PAUD harus melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan tertulis kepada ketua Yayasan.
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibodas
Pada Tanggal : 10 Juli 2010
Ketua Yayasan Manba'ul Falah surobanten



Masrip S Ag. mmpd